



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Kredit Usaha Kelompok Mandiri merupakan salah satu program penyediaan bantuan kredit lunak dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa guna akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah telah menghentikan pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri dan akan melakukan penataan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan terhadap realisasi kredit yang sudah dilakukan harus tetap dilaksanakan penagihan sampai lunas;
- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf b perlu disusun suatu peraturan sebagai landasan hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Menghentikan pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri sepanjang mengenai proses realisasi kredit.
- (2) Pembayaran angsuran dan bunga Kredit Usaha Kelompok Mandiri yang telah direalisasikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan lunas.

Pasal 2

- (1) Pembayaran angsuran dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), alokasi pendapatan hasil bunga termasuk biaya operasional, dan penggunaan dana cadangan resiko kredit dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan

Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) Kabupaten Magetan.

- (2) Biaya operasional Tim Kelompok Kerja Teknis berdasarkan hasil realisasi pendapatan pada setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tim Kelompok Kerja Teknis yang ada saat ini, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoordinasikan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
HARI SUYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19581202 198509 1 002